

LURAH DESA PATALAN KECAMATAN JETIS

KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2024

LURAH DESA PATALAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Patalan tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); |
|  |  |  |  |
|  |  | 2. | Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  |  |  |
|  |  | 3. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  |  |
|  |  | 4. | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
|  |  |  |  |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  |  |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  |  |  |  |
|  |  | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19); |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **MEMUTUSKAN** |
|  |  |  |  |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2024. |
|  |  |  |
| KESATU | : | Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
|  |  |  |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024.
2. Melaporkan Pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| KETIGA | : | Segala yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019. |
|  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di PATALANpada tanggal : 2 Januari 2019LURAH DESA PATALANS A Y U D I |

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran

Keputusan Lurah Desa Patalan

Nomor : 02 Tahun 2019

Tanggal : 02 Januari 2019

**TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2019-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | N a m a | Jabatan Dalam Dinas | Jabatan Dalam Tim |
| 1. | Sayudi | Lurah | Penanggungjawab |
| 2. | Effendi Dharmawan Prasetio | Carik | Ketua |
| 3. | Lilik Dwiraharjo, S.Pd. | Ketua LPMD | Sekretaris |
| 4. | Yanuar Alfianto, S.PSi. | Perangkat Desa | Anggota |
| 5. | Supriyono, Amd. | Perangkat Desa | Anggota |
| 6. | Agus Dasa Ratnaka, S.E. | Perangkat Desa | Anggota |
| 7. | Asih Ruswanta | Perangkat Desa | Anggota |
| 8. | Ari Khasanah | Perangkat Desa | Anggota |
| 9. | HM. Sood Zain, S.H. | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 10. | Mugiyo | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 11. | Jumari | Tokoh Masyarakat | Anggota |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di PATALANpada tanggal : 2 Januari 2019LURAH DESA PATALANS A Y U D I |

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya